



Peran Regulasi Dan Kebijakan Publik Dalam Penguatan Tata Kelola Zakat Nasional

Warto^{1*}, Atep Hendang Waluya², Firman Setiawan³

¹ Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia, warto@uika-bogor.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia, atephwaluya@umt.ac.id

³ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, firman.setiawan@trunojoyo.ac.id

Article Info

Article history:

Received June 10, 2025

Revised July 1, 2025

Accepted August 27, 2025

Available online December 1, 2025

*Corresponding author email:
warto@uika-bogor.ac.id

Keywords:

Zakat, Regulation, Public Policy, Governance, BAZNAS, Islamic Economics

Abstract

Zakat plays a strategic role in supporting socio-economic development and equitable welfare distribution in Indonesia. However, the optimization of national zakat potential still faces a significant gap between estimated potential and actual collection. This article aims to analyze the role of regulation and public policy in strengthening national zakat governance by highlighting regulatory dynamics, institutional effectiveness, and the synergy between the government, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), and Zakat Management Organizations (LAZ). The study employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods through literature review, secondary data, and policy comparisons based on academic works and institutional reports. The findings indicate that zakat regulation, particularly after the enactment of Law No. 23 of 2011, provides a stronger legal foundation for zakat institutions but still encounters challenges in harmonizing technical regulations, fostering multisectoral coordination, and implementing modern governance standards based on digitalization. The analysis also reveals that public policies adaptive to socio-economic and technological developments play a significant role in enhancing transparency, accountability, and public trust. The article concludes by emphasizing the importance of reformulating zakat policies to be more integrative with the national development agenda, particularly the Sustainable Development Goals (SDGs), as well as strengthening regulatory systems capable of driving zakat realization closer to its national potential.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem distribusi kekayaan (Ulinnuha 2025). Dalam konteks Indonesia, zakat bukan sekadar kewajiban individual umat Islam, melainkan juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan. Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp327,6 triliun pada tahun 2020, namun realisasi pengumpulan zakat pada periode tersebut hanya berkisar pada belasan triliun rupiah (Husain and Sari 2024). Kesenjangan ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang menghambat optimalisasi peran zakat sebagai sumber daya ekonomi umat.

Regulasi dan kebijakan publik menjadi instrumen utama dalam menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, posisi zakat semakin kuat dalam sistem hukum nasional. Regulasi ini mempertegas peran negara melalui BAZNAS sebagai lembaga otoritatif yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Namun, meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas implementasi kebijakan masih menjadi persoalan yang perlu ditelaah secara mendalam. Perbedaan kapasitas antara BAZNAS pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat, menjadi tantangan serius dalam penguatan tata kelola zakat (Aqbar and Azwar 2025).

Dalam literatur akademik, tata kelola zakat dipandang sebagai bagian integral dari tata kelola publik (*public governance*) yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial jika dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional (Nabila, Sari, and Maharani 2024). Namun, tantangan regulasi zakat di Indonesia masih berkisar pada tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan (Ma'ruf 2024). Hal ini menimbulkan kebutuhan akan kebijakan publik yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi kontemporer.

Pentingnya peran kebijakan publik juga terlihat dalam konteks global. Negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan menunjukkan bahwa tata kelola zakat yang ditopang oleh regulasi jelas dapat meningkatkan realisasi zakat. Malaysia, misalnya, melalui Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), berhasil mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal daerah, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial (Haque 2022). Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi zakat melalui sinergi pusat-daerah, digitalisasi, serta pengawasan yang lebih ketat. Tabel 1 berikut memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia pada periode 2014–2024:

Tabel 1. Perbandingan Potensi vs. Realisasi Pengumpulan Zakat Nasional (2014–2024)

Tahun	Potensi Zakat (Triliun Rp)	Realisasi Zakat (Triliun Rp)	Persentase Realisasi (%)
2014	78,37	3,3	4,21%
2015	82,61	3,65	4,42%
2016	138	5,107	3,70%
2017	271	6,224	2,30%
2018	217	8,117	3,74%

2019	233,8	10,227	4,37%
2020	327,6	15,5	4,73%
2021	239	14,1	5,90%
2022	327	22,475	6,87%
2023	327	33	10,09%
2024	327	40,509	12,38%

Sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS (2014–2024)

Berdasarkan data dalam tabel ini, terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat nasional dengan realisasi penghimpunannya. Walaupun tren realisasi zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan, persentase capaian terhadap potensi masih relatif rendah. Pada periode awal 2014–2020, realisasi zakat belum pernah menyentuh angka 5 persen dari total potensi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penghimpunan zakat masih jauh dari optimal dan membutuhkan penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat.

Memasuki tahun 2021 hingga 2024, perkembangan realisasi zakat mulai menunjukkan tren yang lebih positif, bahkan pada 2023 dan 2024 mampu menembus angka dua digit, yaitu 10,09 persen dan 12,38 persen. Capaian ini merupakan indikasi adanya peningkatan efektivitas dalam tata kelola zakat, meskipun jarak dengan potensi nasional masih sangat lebar. Maka dari itu, penelitian terkait peran regulasi dan kebijakan publik menjadi sangat penting, bukan hanya sebatas menilai eksistensi undang-undang, tetapi juga mencakup implementasi, pengawasan, serta inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi. Dengan analisis yang komprehensif, kajian ini diharapkan mampu memperkuat landasan teoritis dalam manajemen zakat sekaligus menghadirkan rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan analisis kebijakan publik (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah mengeksplorasi secara mendalam peran regulasi dan kebijakan publik dalam memperkuat tata kelola zakat nasional, dengan menelaah dinamika normatif, kelembagaan, serta implementasi kebijakan yang sudah ada.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengelolaan zakat nasional di Indonesia dengan meninjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berbagai peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan BAZNAS sebagai lembaga yang diamanatkan negara. Analisis juga diperluas ke kebijakan publik lain yang terkait, seperti program pengentasan kemiskinan, integrasi zakat dengan APBN, serta digitalisasi sistem zakat.


Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas; a). data primer berupa dokumen resmi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan BAZNAS, dan laporan tahunan BAZNAS. b). data sekunder berupa artikel jurnal bereputasi (Scopus, Sinta 2, dan lainnya), laporan lembaga riset internasional, serta laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan distribusi pendapatan. Selain itu, data kuantitatif mengenai potensi dan realisasi zakat periode 2014–2024 digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara potensi zakat dan realisasinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan mengakses database jurnal internasional (Scopus, Web of Science), portal jurnal nasional (Garuda, Sinta),

serta laporan resmi BAZNAS dan Kementerian Agama. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kemutakhiran (minimal 10 tahun terakhir), serta kredibilitas sumber.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan *Content Analysis* dan *Policy Analysis Framework*. Model analisis kebijakan publik yang digunakan merujuk pada William N. Dunn dalam Fatmariyanti (2023), yang meliputi lima tahap analisis: perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi (Fatmariyanti and Fauzi 2023). Skema berikut menggambarkan kerangka analisis penelitian:

Flowchart 2. Kerangka Analisis Penelitian



Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (peraturan, laporan resmi, jurnal akademik) untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas. Teknik ini digunakan agar hasil penelitian tidak hanya bersandar pada satu sumber data, melainkan memperoleh gambaran yang komprehensif.

Penelitian ini memiliki batasan tertentu. Pertama, penelitian lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan kebijakan publik sehingga tidak meneliti secara langsung praktik operasional lembaga zakat di lapangan. Kedua, data kuantitatif yang digunakan berasal dari laporan resmi BAZNAS yang mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan lembaga zakat di Indonesia, terutama yang belum terdaftar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Regulasi dan Kebijakan Publik Zakat di Indonesia (2011–2023)

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tata kelola zakat nasional di Indonesia mengalami perubahan signifikan (Syahrul 2025). Regulasi ini menjadi tonggak sejarah dalam penguatan peran negara terhadap lembaga zakat, dengan memberikan otoritas utama kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selama lebih dari satu dekade, dinamika regulasi dan kebijakan publik menunjukkan pola penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan, serta upaya integrasi dengan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi.

UU No. 23/2011 menggantikan UU No. 38/1999 yang dinilai belum mampu mengakomodasi kompleksitas pengelolaan zakat modern. Regulasi ini mempertegas bahwa zakat merupakan bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang mendapat legitimasi negara (Hasanah and Ilham 2023). Beberapa kebijakan turunan yang lahir dari undang-undang tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU 23/2011, Peraturan BAZNAS tentang Standar Akuntansi Zakat, serta Peraturan Menteri Agama mengenai mekanisme pembentukan dan akreditasi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Perubahan regulasi ini menghasilkan peningkatan tata kelola kelembagaan, meskipun pada praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara BAZNAS dan LAZ. Hal tersebut tercermin dari tingginya jumlah lembaga zakat independen yang beroperasi di luar

sistem koordinasi formal. Menurut data BAZNAS (2022), terdapat lebih dari 600 LAZ, tetapi hanya sekitar 40 persen yang terdaftar resmi (Puskas BAZNAS 2022).

Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya kebijakan digitalisasi zakat. BAZNAS meluncurkan *Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)* yang berfungsi sebagai platform integrasi data penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional. Sejumlah aplikasi digital seperti *GoZakat*, *Lazada Zakat*, dan *OVO Zakat* juga difasilitasi pemerintah melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi (Aurora and Nisa 2024).

Kebijakan ini sejalan dengan strategi *National Digital Economy Framework*, yang menargetkan peningkatan inklusi keuangan digital. Studi oleh Asfarina (2019), menunjukkan bahwa digitalisasi zakat mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas basis muzakki, dan mempercepat distribusi zakat kepada mustahik (Asfarina, Ascarya, and Beik 2019). Upaya integrasi zakat dengan kebijakan publik semakin menguat sejak 2017, ketika pemerintah memperkenalkan *Gerakan Nasional Zakat* (GNZ). Melalui program ini, zakat diposisikan sebagai instrumen pelengkap kebijakan fiskal, terutama dalam penanggulangan kemiskinan.

Pada 2019, BAZNAS memperkenalkan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai instrumen evaluasi kebijakan zakat. IZN mengukur dimensi ekonomi (peningkatan pendapatan mustahik), sosial (akses pendidikan dan kesehatan), serta kelembagaan (akuntabilitas dan profesionalisme amil). Hasil laporan IZN 2021 menunjukkan skor 0,58 (kategori cukup baik), dengan kelemahan utama pada aspek kelembagaan (BAZNAS 2021).

Selain itu, sinergi zakat dengan APBN juga terlihat dari masuknya zakat sebagai bagian dari dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*, khususnya dalam agenda pembangunan sosial inklusif. Namun, literatur akademik menegaskan bahwa integrasi ini masih bersifat simbolis, karena belum ada mekanisme fiskal formal yang menghubungkan zakat dengan belanja negara (Alam et al. 2021).

Tabel 1. Timeline Regulasi dan Kebijakan Publik Zakat (2011–2023)

Tahun	Kebijakan Utama	Dampak Utama
2011	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Menetapkan BAZNAS sebagai lembaga non-struktural nasional yang berwenang mengelola zakat, mewajibkan struktur BAZNAS di pusat, provinsi, dan kab/kota (Humas MKRI 2024).
2012	Keputusan Menteri Agama No. 10 Tahun 2012	Memperpanjang masa bakti keanggotaan BAZNAS periode sebelumnya (KEMENAG RI 2012).
2014	PP No. 14 Tahun 2014; Peraturan Menag No. 52 Tahun 2014	Menjabarkan mekanisme teknis pengelolaan zakat; mensyaratkan perhitungan zakat mal, fitrah, dan zakat produktif (KEMENAG RI 2014)
2015	PMA No. 69 Tahun 2015	Merubah PerMenag sebelumnya dan memperkuat titik-poin teknis pelaksanaan zakat produktif (Kemenag 2015).
2016	PerBaZNAS No. 001 & 002 Tahun 2016	Menetapkan pedoman penyusunan RKAT dan pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) (BAZNAS 2016).
2018	PerBaZNAS No. 001–006 Tahun 2018	Mencakup kode etik amil, sertifikasi amil, pendistribusian, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan kerja sama pengelolaan zakat (BAZNAS 2018).
2019	Indeks Zakat Nasional (IZN); PerBaZNAS No. 001–003 2019	IZN mulai digunakan sebagai alat evaluasi dampak zakat; perbaikan pengelolaan kepemimpinan LAZ/BAZNAS daerah (Puskas BAZNAS 2019) (BAZNAS 2019)
2020	Percepatan digitalisasi (COVID-19)	Penggunaan kanal donasi online meningkat hingga 26–30% melalui platform digital, QRIS, chatbot, dan kampanye metaverse Ramadan (Baznas 2021).


2021	PerBaZNAS No. 001 Tahun 2021	Pedoman penyusunan naskah dinas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dsb. (PERBANAS 2021).
2022	Fokus optimalisasi zakat produktif	Pendorong peningkatan pemberdayaan mustahik melalui dana produktif — bagian dari visi Outlook Zakat Indonesia 2024 (BAZNAS 2024b).
2023	PerBaZNAS No. 1 Tahun 2023	Menyatukan pelaporan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (Zakat et al. 2023).
2024	Keputusan Ketua BAZNAS No. 9 & 1 Tahun 2025	Menetapkan pedoman pembentukan instrumen hukum internal dan jaringan dokumentasi informasi hukum BAZNAS (BAZNAS 2025).

Sumber: PPID BAZNAS RI 2024

Tabel tersebut merefleksikan evolusi regulasi zakat di Indonesia yang dimulai dari penguatan dasar konstitusional melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 hingga implementasi tata kelola modern berbasis digital. Perkembangan ini memperlihatkan dinamika kelembagaan zakat yang semakin kompleks, mencakup pembentukan struktur otoritatif, penjabaran teknis kewajiban dalam peraturan turunan, penguatan kode etik dan pelaporan, serta inovasi digital yang secara gradual mengintegrasikan zakat ke dalam kerangka kebijakan publik nasional. Dengan demikian, regulasi zakat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen adaptif dalam merespons tantangan pengelolaan filantropi Islam di era transformasi digital.

Lebih lanjut, periode 2019 menandai titik penting melalui peluncuran Indeks Zakat Nasional (IZN) yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik, sehingga regulasi tidak hanya menekankan aspek penghimpunan, tetapi juga dimensi *outcome* (BAZNAS 2019). Sementara itu, rentang 2020–2022 memperlihatkan percepatan digitalisasi, terutama dalam konteks pandemi COVID-19, yang mendorong diversifikasi kanal pembayaran zakat dan peningkatan distribusi produktif berbasis pemberdayaan ekonomi (PERBANAS 2021). Pada fase berikutnya, yakni 2023–2024, regulasi lebih berfokus pada normalisasi tata kelola internal, konsolidasi instrumen hukum, dan peningkatan akuntabilitas lembaga zakat, yang menegaskan arah penguatan *good zakat governance* sebagai prasyarat integrasi zakat dalam pembangunan nasional berkelanjutan (BAZNAS 2024b).

Grafik 2. Potensi vs. Realisasi Penghimpunan Zakat (2014–2024)



Sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS (2014–2024); Puskas BAZNAS.

Data dalam grafik 2 menunjukkan adanya tren peningkatan signifikan pada realisasi penghimpunan zakat nasional dalam kurun waktu 2014–2024. Realisasi zakat mengalami pertumbuhan lebih dari tiga belas kali lipat, dari Rp3,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp40,51 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2021–2024, dengan lonjakan realisasi zakat dari Rp14,1 triliun (2021) menjadi Rp40,51 triliun (2024). Meskipun demikian, kesenjangan yang cukup lebar masih terlihat antara potensi zakat nasional yang mencapai Rp327 triliun sejak 2020 dengan realisasi yang baru mencapai sekitar 12,38 persen pada 2024. Fenomena ini menegaskan bahwa regulasi, tata kelola, dan kebijakan publik yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjembatani potensi zakat dengan realisasi penghimpunan. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi zakat, fragmentasi kelembagaan, dan keterbatasan inovasi dalam strategi penghimpunan masih menjadi kendala utama.

Namun, tren pertumbuhan realisasi zakat dalam satu dekade terakhir mengindikasikan adanya kemajuan dalam tata kelola zakat, terutama melalui digitalisasi sistem penghimpunan, peningkatan transparansi, serta program edukasi masyarakat. Dengan demikian, penguatan kebijakan publik yang adaptif dan integrasi zakat ke dalam agenda pembangunan nasional diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat pada tahun-tahun mendatang.


Tren regulasi menunjukkan konsistensi negara dalam memperkuat tata kelola zakat. Namun, tantangan utama adalah implementasi regulasi yang sering kali tidak berjalan seragam di tingkat daerah. Beberapa pemerintah daerah berhasil mengintegrasikan zakat dengan kebijakan sosial lokal, sementara yang lain masih bersifat administratif (Siregar, Gunawan, and Ramadhani 2025). Digitalisasi zakat terbukti efektif memperluas basis muzakki, terutama generasi muda urban. Akan tetapi, literasi digital dan literasi zakat belum sepenuhnya merata, sehingga perlu kebijakan publik yang mendukung edukasi berkelanjutan. Integrasi zakat dengan kebijakan publik menunjukkan arah positif, tetapi masih terbatas (Ulumudin, Iskandar, and ... 2024).

Tren regulasi dan kebijakan publik zakat di Indonesia periode 2011–2023 menegaskan bahwa negara telah mengambil langkah strategis dalam penguatan tata kelola. Regulasi yang lahir pasca UU No. 23/2011 telah memperkuat legitimasi kelembagaan, mendorong digitalisasi, dan mengintegrasikan zakat ke dalam agenda pembangunan nasional. Namun, kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat masih menjadi tantangan utama. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan publik yang lebih inovatif, partisipatif, dan terintegrasi dengan sistem fiskal nasional.

Kinerja Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Nasional (2014–2024)

Kinerja zakat nasional di Indonesia pada periode 2014–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari sisi penghimpunan, meskipun kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat masih relatif besar. Data BAZNAS dan Puskas BAZNAS memperlihatkan bahwa potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun sejak 2020, tetapi realisasi penghimpunannya baru mencapai Rp40,51 triliun pada 2024, atau sekitar 12,38% dari potensi. Fenomena ini menegaskan bahwa regulasi dan tata kelola zakat masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kontribusi zakat terhadap pembangunan nasional. Meskipun demikian, efektivitas penyaluran zakat, khususnya melalui program zakat produktif, menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik.

Grafik 3. Potensi vs. Realisasi Penghimpunan Zakat Nasional (2014–2024)




Sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS (2014–2024); Puskas BAZNAS

Dari sisi penghimpunan, realisasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) nasional tumbuh rata-rata 25–30% per tahun pada periode 2014–2019, yakni dari Rp2,3 triliun (2014) menjadi Rp10,23 triliun (2019). Lonjakan signifikan terjadi pada masa pandemi COVID-19, di mana penghimpunan meningkat menjadi Rp15,5 triliun (2020), meskipun sempat menurun pada 2021 sebesar Rp14,1 triliun. Setelah pandemi mereda, tren pertumbuhan kembali menguat, dengan capaian Rp22,5 triliun (2022), Rp33 triliun (2023), dan menembus Rp40,51 triliun pada 2024. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh digitalisasi kanal pembayaran zakat, penguatan tata kelola BAZNAS dan LAZ, serta meningkatnya literasi dan partisipasi masyarakat muslim dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dengan demikian, kinerja zakat nasional selama satu dekade terakhir memperlihatkan arah yang positif, namun masih membutuhkan penguatan regulasi, transparansi, serta inovasi kebijakan agar dampaknya lebih optimal terhadap inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan.

Data dalam grafik 3 menegaskan bahwa penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir. Realisasi zakat meningkat dari Rp3,30 triliun (2014) menjadi Rp40,51 triliun (2024), atau tumbuh rata-rata lebih dari 25% per tahun. Meski demikian, tingkat realisasi terhadap potensi masih relatif rendah, hanya mencapai 12,38% pada 2024 dari estimasi Rp327 triliun. Kenaikan signifikan pasca-2020 mencerminkan percepatan digitalisasi zakat, program zakat produktif, serta sinergi dengan agenda pembangunan nasional. Namun, kesenjangan besar antara potensi dan realisasi menunjukkan perlunya peningkatan literasi zakat, konsolidasi kelembagaan, serta penguatan regulasi fiskal agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen redistribusi ekonomi.

Analisis Visualisasi Data

Grafik 4. Tren Pertumbuhan Realisasi Zakat (2014–2024)



Sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS (2014–2024); Puskas BAZNAS

Data pada grafik menunjukkan dinamika penghimpunan zakat nasional selama periode 2014–2024 yang secara umum memperlihatkan tren peningkatan signifikan, meskipun dengan beberapa fluktuasi. Pada periode 2014–2019, realisasi zakat tumbuh rata-rata di atas 25% per tahun, mencerminkan peningkatan kesadaran muzakki serta efektivitas strategi penghimpunan yang mulai memanfaatkan kanal digital sejak 2015. Lonjakan terbesar terjadi pada 2020 dengan pertumbuhan sebesar 51,5%, didorong oleh meningkatnya solidaritas sosial pada masa awal pandemi COVID-19 serta masifnya penggunaan platform digital. Namun, pada 2021 realisasi zakat mengalami kontraksi sebesar -9,0%, sejalan dengan tekanan ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan. Pasca 2021, tren pertumbuhan kembali menguat dengan capaian tertinggi pada 2022, yakni 59,5%. Peningkatan ini dikaitkan dengan akselerasi digitalisasi penghimpunan, penguatan zakat produktif, dan pemulihan ekonomi nasional. Pada 2023 dan 2024, pertumbuhan tetap tinggi (46,7% dan 22,8%), sehingga total realisasi zakat mencapai Rp40,51 triliun pada 2024.


Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi, penguatan kelembagaan, serta perluasan zakat produktif menjadi faktor determinan dalam akselerasi penghimpunan zakat nasional. Meski demikian, capaian tersebut masih jauh dari potensi zakat nasional yang diperkirakan stabil di kisaran Rp327 triliun sejak 2020, sehingga upaya peningkatan literasi, transparansi, dan integrasi kebijakan publik tetap menjadi agenda strategis.

Pola Penyaluran Zakat Nasional

Penyaluran zakat di Indonesia difokuskan pada dua skema utama: konsumtif (untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik seperti sandang, pangan, dan Kesehatan) hingga 2020, dengan proporsi sekitar 65%, dan produktif (untuk pemberdayaan ekonomi seperti modal usaha, pelatihan, dan dukungan UMKM) sekitar 35%. Meskipun demikian, data terbaru dari BAZNAS pada 2024 belum memuat secara eksplisit pembagian rasio tersebut. Sebagai indikasi pergeseran tren ke arah produktivitas, beberapa daerah telah menerapkan rasio distribusi yang lebih inklusif. Misalnya, BAZNAS Jawa Tengah menginisiasi transisi menuju rasio 50:50

antara konsumtif dan produktif pada 2023, dengan target jangka panjang 40% konsumtif dan 60% produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan stunting (Bidang IKP 2023).

Flowchart 3. Skema Penyaluran Zakat Nasional



Sumber: Diadaptasi dari BAZNAS, 2024.

Studi oleh Syauqi & Arsyianti (2016) menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dibandingkan zakat konsumtif (Syauqi and Arsyianti 2016). Namun, pola distribusi yang masih dominan konsumtif menunjukkan bahwa kebijakan zakat di Indonesia masih berorientasi pada jaring pengaman sosial, belum sepenuhnya pada pemberdayaan.

Rangkuman Tren

Periode	Konsumtif (%)	Produktif (%)	Sumber
Sebelum 2020	±65	±35	BAZNAS (2020)
Tahun 2023	50	50	BAZNAS Jateng

Tren pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan upaya transformatif dari distribusi zakat yang sebagian besar bersifat konsumtif menuju penyaluran produktif yang lebih berbasis pemberdayaan ekonomi. Meskipun data nasional 2024 belum memuat rasio distribusi secara eksplisit, inisiatif seperti di Jawa Tengah menggambarkan bahwa transformasi distribusi semakin penting dalam agenda zakat nasional. Model produktif didukung oleh berbagai program seperti Z-Mart, Z-Chicken, dan Z-Farming, yang diposisikan untuk memperkuat kemandirian mustahik dan menciptakan efek berganda ekonomi publik (Zaenal 2023).

Studi Dampak Zakat Produktif

Berdasarkan data lapangan yang dihimpun oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada tahun 2019, penyaluran zakat produktif melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan mustahik mengalami peningkatan sebesar 54%, dari Rp1.447.000 menjadi Rp2.230.000 per bulan (Tabel 3).

Selain peningkatan pendapatan, program ini juga berdampak positif pada akses pendidikan anak dan layanan kesehatan, serta tingkat kemandirian usaha mustahik. Secara

rinci, akses pendidikan anak meningkat dari 45% menjadi 72% (+27%), akses layanan kesehatan dari 51% menjadi 77% (+26%), dan tingkat kemandirian usaha dari 22% menjadi 63% (+41%) (Puskas BAZNAS 2019). Temuan ini sejalan dengan studi Ramadholi & Iqbal (2025) yang menegaskan bahwa zakat produktif berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mikro yang efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin (Ramadholi and Iqbal 2025).

Tabel 3. Dampak Program Zakat Produktif terhadap Mustahik (2014–2024)

Indikator	Sebelum Intervensi	Sesudah Intervensi	Perubahan (%)
Pendapatan Rata-rata	Rp1.447.000	Rp2.230.000	+54%
Akses Pendidikan Anak	45%	72%	+27%
Akses Layanan Kesehatan	51%	77%	+26%
Tingkat Kemandirian Usaha	22%	63%	+41%

Sumber: Puskas BAZNAS, 2019.

Untuk menilai kontribusi zakat terhadap pembangunan nasional, penting untuk membandingkan data penghimpunan dan penyaluran zakat dengan indikator makro seperti tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan signifikan dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 8,47% pada Maret 2025 (BPS 2025). Penurunan ini mencerminkan upaya bersama dalam mengurangi kemiskinan, meskipun kontribusi zakat dalam skala makro relatif kecil.

Meskipun kontribusi zakat relatif kecil dalam skala makro, program zakat produktif menunjukkan dampak yang nyata di tingkat mikro. Program-program seperti *Zakat Community Development (ZCD)* telah berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan tingkat kemandirian usaha mereka. Data dari Puskas BAZNAS (2019) menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif melalui ZCD mampu meningkatkan rata-rata pendapatan mustahik sebesar 133%, dari Rp1,2 juta menjadi Rp2,8 juta per bulan (Puskas BAZNAS 2019).

Meskipun terdapat tren positif dalam penghimpunan zakat, gap antara potensi dan realisasi masih signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan publik yang mendorong literasi zakat, transparansi, dan integrasi zakat dengan sistem fiskal negara. Sebagian besar penyaluran zakat masih bersifat konsumtif, mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih menekankan pada fungsi jaring pengaman sosial dibandingkan pemberdayaan ekonomi. Studi oleh Asfarina (2019) menekankan pentingnya menggeser paradigma distribusi dari konsumtif ke produktif agar zakat berperan lebih strategis dalam pembangunan (Asfarina, Ascarya, and Beik 2019). Studi dampak menunjukkan bukti kuat bahwa zakat produktif efektif meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, keterbatasan skala distribusi membuat dampak agregat zakat terhadap kemiskinan nasional masih terbatas.

Kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat nasional periode 2014–2023 menunjukkan kemajuan yang berarti, tetapi juga tantangan besar. Pertumbuhan realisasi zakat menunjukkan efektivitas regulasi dan digitalisasi, sementara distribusi zakat produktif memperlihatkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Namun, kesenjangan potensi dan realisasi serta dominasi distribusi konsumtif menegaskan perlunya kebijakan publik yang lebih progresif. Kebijakan tersebut harus mencakup: peningkatan literasi zakat, integrasi sistem zakat dengan fiskal negara, serta pergeseran orientasi distribusi dari konsumtif ke produktif. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi nasional.

Peran Digitalisasi dalam Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia telah menjadi salah satu perkembangan paling signifikan pasca 2015. Digitalisasi telah mengubah paradigma penghimpunan dan penyaluran zakat dari yang semula berbasis manual menjadi sistem daring yang memanfaatkan aplikasi, kanal *e-commerce*, dan integrasi perbankan syariah. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas basis muzakki, mempercepat distribusi zakat, dan meningkatkan transparansi.

Sejak 2015, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), sebuah platform digital yang berfungsi untuk mengintegrasikan data penghimpunan dan penyaluran zakat dari pusat hingga daerah. Selain itu, kerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital seperti GoPay, OVO, DANA, LinkAja, ShopeePay, serta marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada telah memperluas akses donasi zakat secara instan (Marzuki and Indriyani 2024).

Pada periode pandemi COVID-19 (2020–2021), kanal digital mengalami lonjakan signifikan. Menurut laporan BAZNAS (2021), transaksi zakat melalui kanal digital meningkat lebih dari 30% dibandingkan sebelum pandemi (Puskas BAZNAS 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang mendukung digitalisasi berhasil mengakselerasi penghimpunan zakat nasional.

Pengumpulan zakat melalui kanal digital menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2023, BAZNAS Pusat berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp195,5 miliar melalui kanal digital, yang berkontribusi sekitar 53,35% dari total penghimpunan zakat BAZNAS Pusat pada tahun tersebut (BAZNAS 2024a). Selain itu, pada tahun 2024, BAZNAS RI sukses mencapai target pengumpulan zakat sebesar Rp1 triliun (tidak termasuk dana titipan) pada triwulan ketiga, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp882 miliar (BAZNAS RI 2024).

Digitalisasi telah meningkatkan efisiensi dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat (Salsabila 2024). Penggunaan platform digital memungkinkan transaksi zakat dilakukan secara instan dan transparan, memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya, serta mempercepat distribusi zakat kepada mustahik (Ali 2024). Selain itu, integrasi data melalui SIMBA memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat secara real-time. Meskipun digitalisasi memberikan berbagai manfaat, tantangan seperti literasi digital di kalangan sebagian masyarakat dan kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang merata masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan literasi digital dan pemerataan akses teknologi untuk memastikan manfaat digitalisasi zakat dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4. Pertumbuhan Penghimpunan Zakat melalui Kanal Digital (2016–2024)

Tahun	Total Realisasi ZIS Nasional (Triliun Rp)	Realisasi via Kanal Digital (Miliar Rp)	Percentase (%)	Digital
2016	5,11	120	2,3%	
2017	6,22	250	4,0%	
2018	8,12	520	6,4%	
2019	10,23	1.100	10,8%	
2020	12,50	2.000	16,0%	
2021	14,12	2.850	20,2%	
2022	22,485	3.000	13,3%	
2023	32,321	3.500	10,8%	

Sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS (2016–2023).

Total Realisasi ZIS Nasional mencakup zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun oleh seluruh pengelola zakat di Indonesia, baik melalui BAZNAS maupun lembaga amil zakat (LAZ) lainnya. Sementara itu, realisasi via kanal digital meliputi zakat yang dihimpun melalui platform digital, termasuk aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan ShopeePay, serta melalui e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada, maupun kanal digital lainnya (Aurora and Nisa 2024). Persentase digital dihitung dengan membandingkan realisasi via kanal digital terhadap total realisasi ZIS nasional.

Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2022 total penghimpunan ZIS nasional mencapai Rp22,485 triliun, dengan kontribusi kanal digital sebesar Rp3.000 miliar, atau sekitar 13,3% dari total penghimpunan (Puskas BAZNAS 2022). Pada tahun 2023, total penghimpunan ZIS nasional meningkat menjadi Rp32,321 triliun, sementara realisasi melalui kanal digital sebesar Rp3.500 miliar, yang berkontribusi sekitar 10,8% dari total penghimpunan (BAZNAS 2024b). Data resmi untuk tahun 2024 saat ini belum tersedia.

Analisis tren jangka panjang menunjukkan bahwa penghimpunan zakat melalui kanal digital mengalami peningkatan signifikan pada periode 2016 hingga 2021, yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan peningkatan literasi digital masyarakat. Meskipun kontribusi kanal digital terhadap total realisasi ZIS nasional menunjukkan tren positif, persentase kontribusinya mengalami fluktuasi pada tahun 2022 dan 2023. Fenomena ini diduga dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.


Meski data tahun 2024 belum tersedia secara resmi, proyeksi menunjukkan bahwa kontribusi kanal digital akan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi berperan strategis dalam memperluas basis muzakki, mempercepat distribusi zakat, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia.

Tabel 3. Tren Pertumbuhan Zakat Digital 2016–2023

Tahun	Total Realisasi ZIS Nasional (Triliun Rp)	Realisasi via Kanal Digital (Miliar Rp)	Persentase Digital (%)
2016	5,11	120	2,30%
2017	6,22	250	4,00%
2018	8,12	520	6,40%
2019	10,23	1.100	10,80%
2020	12,5	2.000	16,00%
2021	14,12	2.850	20,20%
2022	22,485	3.000	13,30%
2023	32,321	3.500	10,80%


Sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS (2016–2023)

Grafik 5. Realisasi Via Kanal Digital 2016–2023



Sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS (2016–2023)

Grafik. 6. Persentase Zakat Digital 2016–2023




Sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS (2016–2023)

Analisis data menunjukkan bahwa kontribusi kanal digital terhadap total penghimpunan ZIS nasional mengalami peningkatan yang signifikan, dari 2,3% pada tahun 2016 menjadi 20,2% pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan adopsi teknologi digital yang semakin luas dalam pengelolaan zakat, baik melalui aplikasi pembayaran digital maupun *platform e-commerce*, yang memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat secara cepat dan transparan. Meskipun total penghimpunan ZIS nasional terus meningkat pada periode 2022–2023, persentase kontribusi kanal digital mengalami penurunan. Pada tahun 2022, kontribusi digital tercatat sebesar 13,3%, dan menurun lebih lanjut menjadi 10,8% pada tahun 2023. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi makro, perubahan perilaku muzakki, dan dinamika sosial masyarakat yang memengaruhi preferensi kanal penghimpunan zakat. Data resmi untuk tahun 2024 belum tersedia. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan literasi digital masyarakat, kontribusi kanal digital diharapkan akan terus meningkat. Tren ini menunjukkan potensi digitalisasi sebagai strategi utama dalam memperluas basis muzakki, mempercepat distribusi, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan zakat di Indonesia.

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya berimplikasi pada aspek penghimpunan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas penyaluran dana zakat. Melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung ke rekening penerima maupun melalui layanan dompet digital (*e-wallet*). Mekanisme ini memungkinkan distribusi zakat berlangsung lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus menurunkan biaya transaksi dibandingkan dengan metode konvensional. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Flowchart 4. Mekanisme Digitalisasi Penyaluran Zakat



Sumber: Diadaptasi dari BAZNAS, 2024.

Flowchart mekanisme digitalisasi penyaluran zakat menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya menyederhanakan proses teknis, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan, terukur, dan akuntabel. Integrasi kanal digital dengan SIMBA memungkinkan pengelolaan data muzakki dan mustahik secara *real time*, sehingga proses verifikasi penerima zakat dapat dilakukan dengan lebih akurat berbasis data kependudukan (NIK), BPS, maupun DTKS. Selanjutnya, mekanisme penyaluran berbasis transfer langsung atau dompet digital memperkecil potensi kebocoran distribusi dan mempercepat penerimaan manfaat oleh *mustahik*. Pada tahap akhir, *dashboard* transparansi berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi yang memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola zakat di hadapan publik. Dengan demikian, digitalisasi berperan penting dalam memastikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan sosial-ekonomi yang berlandaskan prinsip *good governance*.

Temuan empiris menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dalam pengelolaan zakat (Febriyanti 2024). Studi oleh Sutono (2025) mengungkapkan bahwa biaya operasional pada penghimpunan zakat berbasis digital tercatat lebih rendah dibandingkan dengan metode manual, dengan tingkat efisiensi mencapai 25–30% (Sutono 2025). Selain itu, digitalisasi juga berdampak pada percepatan distribusi, di mana penyaluran zakat melalui kanal digital berlangsung 40% lebih cepat dibandingkan mekanisme tradisional.

Hasil tersebut menegaskan bahwa adopsi teknologi digital tidak hanya memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memberikan keuntungan nyata dalam hal pengurangan biaya transaksi serta peningkatan kecepatan pelayanan kepada *mustahik*. Dengan demikian, digitalisasi dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam

memperkuat kinerja lembaga pengelola zakat dan mendorong efektivitas zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Tabel 5. Perbandingan Efisiensi Zakat Konvensional vs. Digital

Aspek	Konvensional	Digital	Perbedaan (%)
Biaya penghimpunan	12% dari dana zakat	8% dari dana zakat	+33% lebih efisien
Kecepatan penyaluran	7–14 hari	2–5 hari	+40% lebih cepat
Aksesibilitas muzakki	Terbatas wilayah	Nasional & Global	Jangkauan meluas
Transparansi laporan	Manual, terbatas	Real-time online	+60% lebih transparan

Sumber: Diadaptasi dari BAZNAS, 2021.

Digitalisasi zakat memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Dari aspek inklusi keuangan syariah, digitalisasi mendorong partisipasi muzakki, khususnya dari kalangan urban dan generasi milenial, yang cenderung memilih kanal digital sebagai sarana pembayaran zakat. Hal ini konsisten dengan temuan Sarif & Ariyanti (2025), yang menekankan bahwa teknologi digital berkontribusi signifikan dalam memperluas basis partisipasi zakat serta mendukung keberlanjutan sistem filantropi Islam (Sarif and Ariyanti 2025).

Dari sisi kelembagaan, adopsi teknologi digital mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) memungkinkan proses pemantauan dan pelaporan penyaluran zakat dilakukan secara *real-time*. Inovasi ini memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan tata kelola zakat lebih selaras dengan prinsip *good governance*. Dari perspektif kebijakan publik, digitalisasi zakat sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan digital. Namun, tantangan struktural masih dihadapi, terutama terkait kesenjangan literasi digital di wilayah pedesaan dan keterbatasan infrastruktur teknologi, yang membatasi akses muzakki maupun mustahik terhadap layanan digital.

Secara umum, digitalisasi zakat di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam hal efisiensi penghimpunan dan penyaluran. Pertumbuhan eksponensial zakat digital mencerminkan efektivitas kebijakan publik dalam memanfaatkan teknologi sebagai instrumen penguatan tata kelola zakat nasional. Peningkatan efisiensi biaya, percepatan distribusi, transparansi, serta perluasan jangkauan merupakan indikator utama keberhasilan transformasi digital ini. Namun demikian, untuk mengoptimalkan kontribusi digitalisasi terhadap pembangunan sosial-ekonomi, diperlukan kebijakan yang bersifat inklusif dan adaptif. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah tertinggal, serta aspek perlindungan data pribadi muzakki dan mustahik. Selain itu, integrasi data zakat dengan sistem nasional seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi langkah strategis guna memastikan penyaluran zakat lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa regulasi dan kebijakan publik memegang peranan fundamental dalam penguatan tata kelola zakat nasional di Indonesia. Evolusi kebijakan sejak terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek kelembagaan, digitalisasi, serta koordinasi pusat-daerah. Namun, analisis mendalam mengungkap bahwa gap antara potensi dan realisasi zakat masih sangat besar, yang

dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, teknologi, kepercayaan publik, serta integrasi fiskal yang belum optimal.

Temuan penelitian juga menekankan peran digitalisasi sebagai katalisator penting dalam meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran zakat. Pengembangan SIMBA, integrasi dengan kanal fintech dan e-commerce, serta transparansi berbasis teknologi telah meningkatkan kepercayaan publik, meskipun distribusi teknologi masih belum merata. Dalam konteks penyaluran, arah kebijakan perlu digeser ke zakat produktif yang terbukti mampu memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

Berdasarkan hambatan yang diidentifikasi, rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup harmonisasi regulasi dan akreditasi LAZ, integrasi zakat dengan sistem fiskal melalui insentif pajak yang lebih progresif, perluasan inklusi digital, serta penguatan program zakat produktif. Dengan langkah-langkah tersebut, zakat berpotensi menjadi instrumen ekonomi syariah yang berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, tata kelola zakat nasional yang kuat bukan hanya soal regulasi, tetapi juga keterpaduan kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika keempat pilar ini dapat dioptimalkan, zakat akan bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial-ekonomi yang lebih strategis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENCES

- Alam, M K, S Ab Rahman, M I Tabash, and ... 2021. "Shariah Supervisory Boards of Islamic Banks in Bangladesh: Expected Duties and Performed Roles and Functions." *Journal of Islamic ...* 12 (2): 258–75. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0035>.
- Ali, M M. 2024. "The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era." *Ico Edusha*. <http://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/570>.
- Aqbar, K, and A Azwar. 2025. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Analisis Pola Tantangan, Hambatan Kritis, Dan Strategi Berkelanjutan: Optimizing Zakat Management in Indonesia: An" *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen ...* 2 (1): 40–55. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/177>.
- Asfarina, M, A Ascarya, and I S Beik. 2019. "Classical and Contemporary Fiqh Approaches to Re-Estimating the Zakat Potential in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary ...* 5 (2): 387–418. <https://mail.jimf-bi.org/JIMF/article/download/1068/756>.
- Aurora, R A M, and F L Nisa. 2024. "Penggunaan Dompet Digital Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ...* 1 (2): 192–198. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/125>.
- Baznas. 2021. *Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelolaan Zakat*. https://baznas.go.id/assets/images/pustaka/pdf/indeks_kesiapan_digital_opz.pdf.
- BAZNAS. 2016. *PERBAZNAS No. 001 Tahun 2016. Baznas Ri*. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>.
- . 2018. "PERBAZNAS No. 001 Tahun 2018." *Baznas Ri*, 1–51. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERBAZNAS-NO-1-TAHUN-2018-TENTANG-KODE-ETIK-AMIL-ZAKAT.pdf>.

- . 2019. *Perbaznas No. 001 - 003 Tahun 2019*. BAZNAS. Jakarta: PPID BAZNAS.
<https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>.
- . 2024a. "BAZNAS Dukung Pengembangan Islamic Social Finance Di Era Digital." BAZNAS. 2024. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Dukung_Pengembangan_Islamic_Social_Finance_di_Era_Digital/2240.
- . 2024b. "Outlook Zakat Indonesia 2024." *Puskas BAZNAS*. <https://www.baznas.go.id/>.
- . 2025. *KEP.001/SESTAMA/BAZNAS/1/2025*. BAZNAZ.
<https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>.
- BAZNAS, P. 2021. "Indeks Zakat Nasional Dan Kaji Dampak Zakat 34 Provinsi 2021: Jilid II." *Puskas BAZNAS*. Jakarta: BAZNAS.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1647-indeks-zakat-nasional-dan-kaji-dampak-zakat-34-provinsi-2021-jilid-1>.
- BAZNAS RI, Humas. 2024. "BAZNAS RI Capai Target Pengumpulan Zakat Rp1 Triliun Pada 2024 - BAZNAS." Baznas.Go.Id. 2024. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Capai_Target_Pengumpulan_Zakat_Rp1_Triliun_pada_2024/2604.
- Bidang IKP. 2023. "Penerimaan Zakat Baznas Jateng Pada 2023 Diprediksi Capai Rp100 M." Jatengprov.Go.Id. 2023. <https://jatengprov.go.id/publik/penerimaan-zakat-baznas-jateng-pada-2023-diprediksi-capai-rp100-m/>.
- BPS. 2025. "Percentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen." Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. 2025.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/percentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>.
- Fatmariyanti, Y, and A Fauzi. 2023. "Public Policy By William Dunn: Analysis and Implementation." *Journal of Humanities and Social ...* 1 (1): 1–9.
<https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/3>.
- Febriyanti, R N. 2024. "Transparansi Digital Dalam Keuangan Publik Syariah: Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.iainiqi.ac.id/index.php/aliquitishad/article/view/1006>.
- Haque, N. 2022. "Analisis Sumber Pendapatan Negara Dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian Di Malaysia." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9 (2): 357– 370.
- Hasanah, N, and M F Ilham. 2023. "Legalitas Dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Dalam Keuangan Sosial Islam." *Jurnal Wahana Akuntansi* 18 (2): 214–228.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/42962>.
- Humas MKRI. 2024. "Pemerintah: BAZNAS Dan LAZ Sebagai Pelengkap Dalam Sistem Pengelolaan Zakat." 17 Oktober. 2024. <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah-baznas-dan-laz-sebagai-pelengkap-dalam-sistem-pengelolaan-zakat-21724>.
- Husain, A M, and L P Sari. 2024. "Efektivitas Aplikasi Cinta Zakat Dalam Menghimpun Dana ZIS Di Baznas RI." *Perbanas Journal of Islamic Economics and ...* 4 (2): 90–101.
<https://joieb.perbanas.id/index.php/Joieb/article/view/271>.

- Kemenag. 2015. "PERMENAG No. 69 Tahun 2015." *Kementerian Agama RI 1737 (1737)*: 6. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/page>.
- KEMENAG RI. 2012. *Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012*. Indonesia.
- . 2014. *Peraturan Menag No. 52 Tahun 2014*. KEMENAG RI. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.
- Ma'ruf, F. 2024. "Tantangan Dan Solusi Dalam Monitoring DPS Pada Laznas: Studi Analisis Peraturan Zakat." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi* ... 16 (1): 136–51.
- Marzuki, I, and M Indriyani. 2024. "Analisis Efektivitas Pembayaran Digital Dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di BAZNAS DKI Jakarta." *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2 (1): 24–39. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almithoia/article/view/2506>.
- Nabila, S, A K Sari, and S Maharani. 2024. "Strategi BAZNAS Dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat." *AL-MUSAHAMAH: Journal of* ... 1 (1): 74–82. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/almusahamah/article/view/11748>.
- PERBANAS. 2021. "PERBANAS RI No. 001 Tahun 2021." BAZNAS. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>.
- Puskas BAZNAS. 2019. "Outlook Zakat Indonesia." *BAZNAS PUSKAS Working Paper Series*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2019/887-outlook-zakat-indonesia-2019>.
- . 2021. "Indonesia Zakat Outlook 2021." *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2021/1548-indonesia-zakat-outlook-2021>.
- . 2022. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2022>.
- Ramadhoni, D F, and I Iqbal. 2025. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Distribusi Zakat Produktif Baznas Provinsi Kalimantan Barat." *Economic Reviews Journal* 4 (3): 1196. <http://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/824>.
- Salsabila, J N. 2024. "Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3 (2): 116–24. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/1369>.
- Sarif, A, and R Ariyanti. 2025. "Digital Innovation in Zakat and Waqf Management: Case Study on Sharia Crowdfunding Platforms." *International Journal of Health* ... 7 (1): 410~417. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS/article/download/6942/4911>.
- Siregar, T Y, R Gunawan, and M Ramadhani. 2025. "Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Penyusunan Ekonomi Syariah: Integrasi Nilai-Nilai Lokal Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Keuangan Dan* ... 6 (1): 14–31. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/1152>.
- Sutono. 2025. "Transformasi Digital Dalam Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di UPZ STAI Kuningan Melalui QR Code, Dompet Elektronik Dan Transfer Bank." *Glosains (Sains Global Indonesia)* 6 (2): 87–99.

[https://glosains.staiku.ac.id/index.php/Glosains/article/view/623.](https://glosains.staiku.ac.id/index.php/Glosains/article/view/623)

Syahrul, S. 2025. "Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Al-Mizan* 12 (1): 69–87.
[https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/download/1017/806.](https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/download/1017/806)

Syauqi, I B, and L D Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ulinnuha, A H. 2025. "Peran Sinergis Antara Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Utama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2661>.

Ulumudin, A, J Iskandar, and ... 2024. "... Pelaksanaan Kebijakan Zakat Terhadap Koordinasi Antar Lembaga Pelayanan Zakat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Zakat Di Kabupaten Garut." ... *Journal of Public* ... 2 (1): 23–35.
<https://jurnal.pps.uniga.ac.id/index.php/ijpam/article/view/328>.

Zaenal, M H. 2023. *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*. Jakarta: Puskas Baznas. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat>?

Zakat, Baznas Pengelolaan, Dana Sosial, Keagamaan Lainnya, Ketua Badan, Amil Zakat, and Nasional Republik. 2023. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023*. BAZNAS. https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang_zakat/SK_01_2024.pdf?